BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Al - Wadi'ah

Menurut bahasa *al-wadi'ah* adalah sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya supaya dijaganya, itu berarti *al-wadi'ah* ialah memberikan.Makna yang kedua *al-wadi'ah* dari segi bahasa ialah menerima, seperti seseorang berkata "*awdatuhu*" artinya aku menerima harta tersebut darinya.Secara bahasa *al-wadi'ah* memiliki dua makna, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya.[1] Ada dua definisi *wadi'ah* yan dikemukakan oleh ahli fikih.Pertama, ulama mazhab Hanafi mendefisinikan *wadi'ah* dengan, "mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat".Kedua ,ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hanbali, mendefinisikan *wadi'ah* dengan, "mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu."[2]

Dari definisi diatas, maka kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-wadi'ah*adalah penitipan, yaitu akad seseorang kepada yang lain dengan menitipkan

---

[1]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta :PT.RAJA GRAFINDO PERSADA, Cet ke- VI,2010, hlm. 179.

[2]Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta :PRENADAMEDIA GROUP, 2014, hlm. 351.

suatu benda untuk dijaganya secara layak (sebaimana halnya kebiasaan). Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalainnya, maka ia wajib menggantinya.[3]

Wadi'ah dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu :*Wadi'ah Yad Al-amanah* dan *Wadi'ah Yad Dhamanah.*

1. *Wadi'ah Yad Al- amanah*, yaitu *wadi'ah* di mana uang / barang yang dititipkan hanya boleh disimpan dan tidak boleh didayagunakan. Si penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Dalam produk perbankan, contohnya adalah *safe deposit box.*
2. *Wadi'ah Yad Dhamanah*, yaitu *wadi'ah* di mana si penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizing pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat, saat si pemilik menghendakinya. Hasil pemanfaatan barang tidak wajib di bagihasilkan dengan pemberi titipan. Namun penerima titipan boleh saja memberikan bonus

[3]Sohari Sahrani, *Fiqih Muamalah*, Bogor :Ghalia Indonesia, Cet ke- 1,2011, hlm. 238.

dan tidak boleh dijanjikan sebelumnya kepada pemilik barang. Dalam produk perbankan, contohnya adalah Rekening Giro *(current account)* dan Rekening Tabungan *(saving account*).[4]

Dari penjelasan diatas `produk yang diaplikasikan akad wadi'ah adalah giro bank *(Current Account*). Karena giro bank pada dasarnya adalah penitipan dana masyarakat di bank untuk tujuan pembayaran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Bentuk dana pihak ketiga lain yang dapat dikelompokkan ke dalam akad *wadi'ah* adalah rekening tabungan *(Saving Account)* yang ketentuanya dapat ditarik setiap saat. Dana titipan ini dapat dipergunakan oleh bank sebagai penerima titipan selama dana tersebut masih mengendap di bank. Tetapi bank punya kewajiban untuk membayarnya setiap saat jika nasabah mengambil dana titipan tersebut. Sebagai imbalan dari titipan yang dimanfaatkan oleh bank, nasabah dapat menerima imbal jasa dari pemanfaatan dana yang mengendap di bank dalam bentuk bonus. Bonus ini tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dan

---

[4] Sri Nurhayati, *Akuntansi Syariah di Indonesia*,Jakarta :Salemba Empat, 2012, hlm.248 – 249.

merupakan hak penuh bank untuk memberikannya atau tidak.[5]

B. Dasar Hukum

a.) Al-Qur'an

Al-wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah swt dalam surat An-Nisa' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَنَتِ إِلَى أَهْلِهَا .....

" *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya……"* (An-Nisa' :58)
Surat Al-Baqarah ayat : 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

" Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah." (Al-Baqarah :283)

Orang yang menerima barang titipan tidak berkewajiban menjamin, kecuali bila ia tidak melakukan kerja dengan semestinya atau melakukan jinayah terhadap barang titipan.

---

[5] Ascarya, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan(KDT), *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet ke-3,2011 ,hlm.44

Surat Ali –‘imran ayat :75

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمَاً ذَلِكَ بَأَنَّهُمْ قَا لُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي اْلاُّ مِّينَ سَبِيْلُ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

“ Di antara ahli kitab ada orang yang jika kamu memercayakan kepadanya harta yang banyak, di kembalikannya kepadamu, dan di antara mereka ada orang yang jika memercayakan kepadanya satu dinar, tidak di kembalikanya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: “Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang – orang ummi. Mereka berkata dusta kepada Allah, padahal mereka mengetahui.” (QS. Ali-‘imran:75)

Ayat tersebut memberikan keterangan bahwa ada sebagian orang yang memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk menyimpan harta. Diterangkan dua karakter orang yang dititipi, yakni dapat dipercaya karena setiap harta yang dititipkan kepadanya akan dikembalikan, *“man in ta’manhu biqinthariy-yu’addihi ilayka.”*

Adapun kesimpulan dari penjelasan ayat diatas apabila seseorang hendak melakukan transaksi penitipan harta, harus

menekankan beberapa ketentuannya sebagai berikut :

1. Pilihlah orang yang dapat di percaya saat menitipkan harta sehingga orang yang di percaya tersebut dapat lebih amanah.
2. Jika perjanjian sudah di sepakati , maka diwajibkan bagi kedua pihak untuk bertakwa dengan jalan tidak saling merugikan.[6]

b.) Al-Hadist

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النبيِ صلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ،قَالَ "أدِّ الأَ ماَ نَةَ إِلىَ مَنِ ائْتَمَنَكَ وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَ نَكَ "(رواه أبو داود والترمذى، وقال: حديث حسن)

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalaskhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu*." (HR Abu Dawud dan At-Turmidzy ; Al-Muntaqa II).

Hadist di atas menyatakan bahwa kita tidak boleh membalas khianat orang dengan berbuat khianat pula dan setiap hak orang yang kita ambil,

[6] Dwi suwiknyo, *Komplikasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, cet ke-1,2010, hlm 296 -298

baik dengan jalan pinjaman atau sewaan dan lain-lain, haruslah kita kembalikan dalam keadaan baik.[7]

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيْعَةً فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدارقطنى)

“ *Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin.”* (HR.Daruquthni)

لاَ ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمَنٍ (رواه البيهقى)

“ *Tidak ada kewajiban menjamin untuk orang yang diberi amanat.”* (HR. al-Baihaqi)I

Maksud dari kedua hadist diatas dapat disimpulkan bahwa wadi’ah hukumnya adalah boleh, dan wadi’ah merupakan amanat yang harus dijaga.[8]

c.) Ijma’

Para tokoh ulama’ islam sepanjang zaman telah melakukan ijma’ (consensus) terhadap akad wadi’ah ini karena manusia memerlukannya dalam kehidupan muamalah.[9]

---

[7]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadis –Hadis Hukum*, Semarang: PT.Pustaka Rizki Putra, Cet ke-3, 2001, hlm.221

[8] Wardani ,*Ayat –Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, Cet ke-2, 2012, hlm 195

[9] Jihad Abdullah Husain Abu Uwaimir, *at-Tarsyid Asysyari lil-Bunuk al-Qaimah* (Kairo: al-Ittihad) ad-Dauli lil - Bunuk al-Islamiah,1986)

d.) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Fatwa DSN MUI yang berbicara tentang wadi'ah ini adalah Fatwa DSN MUI No.36/DSN-MUI/X/2002tentang SWBI (Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia), yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi kelebihan likuiditasnya.[10]Dalam SWBI tidak boleh ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian *('athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak Bank Indonesia dan Fatwa DSN-MUI No.63/DSN-MUI/XII/2007 tentang SBIS (Sertifikat Bank Indonesia Syariah).Ketentuan mengenai SWBI diatur dalam PBI No.6/7/PBI/2004 tentang SWBI.[11] Namun ,sejak 31 Maret 2008 SWBI sudah digantikan instrument lain, yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) berdasarkan PBI No. 10/11/PBI/2008 tentang SBIS.[12]

Hal ini sesuai dengan fatwa DSN No. 01/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa ketentuan umum Giro berdasarkan *wadi'ah* adalah sebagai berikut:

a. Bersifat titipan
b. Titipan bisa diambil kapan saja *(on call)*

---

[10] Zubairi Hasan,*undang-undang Perbankan Syariah*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2009, hlm.133

[11]PBI No. 6/7/PBI/2004 tentang SWBI dimuat dalam Lembaran Negara No.20 dan Tambahan Lemabaran Negara No.4368.

[12]PBI No. 10/11/PBI/2008 tentang SBIS dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2008 No.50 dan Tambahan Lembaran Negara No.4835.

c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Demikin juga dalam bentuk tabungan dijelaskan di dalam fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan *wadi’ah* adalah sebagai berikut :

a. Bersifat simpanan
b. Simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan
c. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (‘athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.[13]

C. Rukun *Wadi’ah*

Rukun *wadi’ah* adalah sebagai berikut :

a. Pelaku yang terdiri atas pemilik barang /pihak yang menitip *(muwaddi’)* dan pihak yang menyimpan *(mustawda’)*
b. Obyek *wadi’ah* berupa barang yang dititipkan *(wadi’ah)*
c. Ijab Kabul /serah terima.

[13] Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung :PT.Remaja Rosdakarya, Cet ke-1, 2015, hlm.8.

D. Syarat *Wadi'ah*

Syarat *wadi'ah* adalah sebagai berikut :

a. Pelaku harus cakap hukum, baligh serta mampu menjaga serta memelihara barang titipan.
b. Benda yang dititipkan tersebut jelas dan diketahui spesifikasinya oleh pemilik dan penyimpan.
c. Obyek yang dititipkan merupakan mutlak milik si penitip (*muwaddi'*)[14]

E. Karakteristik *Wadi'ah yad dhamanah*

Adapun karakteristik akad *wadi'ah yad dhamanah* adalah sebagai berikut :

a. Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
b. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
c. Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan.

---

[14]Wasilah ,*Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta :Salemba Empat, 2015,hlm.250.

d. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan *wadiah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.[15]

Skema aplikasi *wadi'ah yad dhamanah*

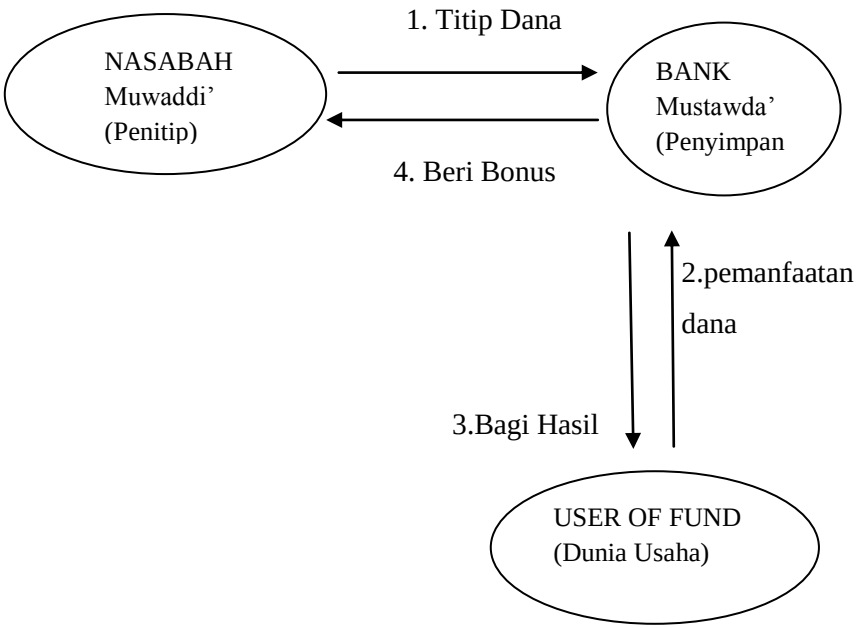

Keterangan :

1. Nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bnetuk giro maupun tabungan dalam akad *wadi'ah yad dhamanah.*

[15] Ismail, Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT), *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, Cet ke- 1,2011, hlm.65

2. Bank syariah menempatkan dananya atau menginvestasikan dananya kepada *user of fund* untuk digunakan sebagai usaha (bisnis riil).
3. *User of fund* memperoleh pendapatan dan /atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga *user of fund* membayar *return* kepada bank syariah. *Return* yang diberikan oleh *user of fund* kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
4. Setelah menerima bagian keuntungan dari *user of fund*, maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Bank syariah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan.[16]

F. Prinsip – prinsip *Wadi'ah*

Prinsip *wadi'ah* implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, di mana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai yang penjamin. Prinsip ini dikembangkan berdasarkan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

---

[16] Wirdyaningsih, *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta :Prenada Media ,Cet ke-1, 2005, hlm 129

a. Keuntungan atau kerugian dari penyalur dana menjadi hak milik atau ditanggug bank, sedang pemilik dan tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif.
b. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyalur dana yang disimpandan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.
c. Terhadap pembukaan bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar terjadi.
d. Ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.[17]

G. Simpanan

Simpanan adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.[18]

Untuk mengembangkan usaha Koperasi Syariah, maka para pengurus harus memiliki strategi pencarian dana,

---

[17]Muhammad, *Sistem Bagi Hasil dan Pricing Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Pres, 2016, hlm.6

[18] Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Yogyakarta: ANDI, 2012, hlm.198

sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana – dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat di klasifikasikan sifatnya saja yang komersial, hibah atau sumbangan sekedar titipan saja. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Simpanan Pokok

   Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan poko tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk katagori akad *Musyarakah*. Tepatnya *syirkah Mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama – sama dua orang atau lebih, masing – masing memberikan dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

2. Simpanan Wajib

   Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan Koperasi Syariah.

3. Simpanan Sukarela

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpanannya di Koperasi Syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter antara lain :

a. Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut *(wadi'ah)* dan diambil setiap saat. Titipan *(wadi'ah)* terbagi atas dua macam yaitu titipan *(wadi'ah)* Amanah dan titipan *(wadi'ah) YadDhamanah*.

b. Karakter kedua bersifat Investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil *(Mudharabah)* baik *Revenue Sharing*, *ProfitSharing* maupun *Profit And Loss Sharing.*

4. Investasi Pihak Lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga Koperasi Syariah sebagaimana Koperasi Konvensional pada umumnya, biasanya selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar Koperasi Syariah teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, diharapkan dapat bekerja sama dengan pihak – pihak lain seperti Bank Syariah maupun program – program pemerintah. Investasi pihak lain ini

dapat dilakukan dengan prinsip *Mudharabah* maupun prinsip *Musyarakah.*[19]

H. Implementasi wadi'ah di Baitul Mal wa Tamwil

Baitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.[20]Dari pengertian ini maka tampak bahwa dasar pemikiran pendirian BMT adalah untuk menumbuhkan kegiatan menabung, terutama pada anggota BMT dan pengusaha yang menjadi nasabah BMT itu sendiri.

Akad yang digunakan BMT untuk merealisasi tujuan tersebut adalah akad *wadi'ah.Wadi'ah* di BMT diartikan dengan akad penitipan uang dari pihak yang mempunyai uang (anggota atau nasabah) kepada BMT sebagai pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan uang itu.*Wadi'ah* yang digunakan di BMT pada umumnya adalah *wadi'ah yad dhamanah*, yaitu akad penitipan uang di mana BMT dengan atau tanpa izin

---

[19] Hedrojogi, *Koperasi Asas – Asas:Teori Dan Praktik*, Jakarta: Rajawali, 2012, hlm.193

[20] A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat(sebuah pengenalan),(*Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2002),hlm.183

penitip uang dapat memanfaatkan uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan uang titipan.Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan uang titipan jadi hak BMT.Namun demikian, pihak BMT yang telah menggunakan uang titipan tersebut, tidak dilarang untuk memberikan semacam intensif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan dalam akad dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam nominal persentase secara *advance.*

Dalam mengimplementasikan *wadi'ah*di BMT dalam bentuk tabungan, mesti memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. BMT bertindak sebagai penerima uang titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik uang titipan
2. Uang titipan disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal
3. Uang titipan dapat diambil setiap saat
4. Tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah
5. BMT menjamin pengembalian uang titipan nasabah yang menitipkan uang di BMT bertindak sebagai *muwaddi'* atau *rab al-mal* dan BMT itu sendiri bertindak sebagai *wadi'.*